

**SKRIPSI**

**KOMPARASI KONSEP HUKUM DELIK TERHADAP AGAMA DALAM KUHP  
INDONESIA PERBANDINGAN DENGAN INGGRIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Disusun Oleh :**

**RIYO PRAMATO**

**1410111058**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**
- 2. Luckt Raspati, S.H., M.H.**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**No. Reg : 4988/PK-IV/I/2018**

|   |   |                                 |                      |
|---|---|---------------------------------|----------------------|
|  | No. Alumni Universitas:   | Nama Mahasiswa:<br>RIYO PRAMATO | No. Alumni Fakultas: |
|   | a) Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 10 Maret 1996<br>b) Nama Orang Tua : JASWIN<br>c) Fakultas : Hukum<br>d) Program Kekhususan : Hukum Pidana<br>e) No.Bp. : 1410111058<br>f) Tanggal Lulus : 08 Januari 2018<br>g) Predikat Lulus : Dengan Pujian<br>h) IPK : 3.67<br>i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan<br>j) Alamat : Jln. Kirab Remaja Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi |                                 |                      |

**KOMPARASI KONSEP HUKUM DELIK TERHADAP AGAMA DALAM KUHP INDONESIA  
PERBANDINGAN DENGAN INGGRIS**

*( Riyo Pramato, 1410111058, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 + vii Halaman , Tahun 2018 )*

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara Pancasila yang pada sila pertama menyebutkan ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia bukan negara agama tetapi negara yang menjadikan agama sebagai salah satu pilar dalam berbangsa dan bernegara. Di negara yang terdapat berbagai macam agama, isu-isu agama sangat rentan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Sehingga aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama harus di atur. Pengaturan mengenai delik terhadap agama tidak hanya diatur di Indonesia saja, tetapi negara-negara lain juga memiliki aturan mengenai delik terhadap agama, salah satunya Inggris. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang perbandingan konsep hukum delik terhadap agama dalam KUHP Indonesia dengan Inggris. Pada penulisan ini terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, bagaimanakah konsep hukum delik terhadap agama dalam KUHP Indonesia dan Inggris? Dan yang kedua, Apakah persamaan dan perbedaan konsep hukum delik terhadap agama dalam KUHP Indonesia dan Inggris? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dimulai dengan melakukan analisis terhadap masing-masing aturan hukum dan pada akhirnya membandingkan masing-masing aturan hukum tersebut. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa konsep hukum delik terhadap agama dalam KUHP memberikan perlindungan terhadap semua agama yang di akui oleh negara Indonesia, sedangkan di negara Inggris konsep hukum delik terhadap agama tersebut bersifat eksklusif karena hanya melindungi agama Kristen dan bersifat diskriminatif terhadap agama-agama yang ada di Inggris. Disisi lain terdapa persamaan antara konsep hukum delik terhadap agama di negara Indonesia dan Inggris, antara lain : aturan hukum tersebut sama-sama tidak di atur secara jelas dan khusus dalam aturan masing-masing negara dan perumusan delik terhadap agama tersebut diambil dari objek yang diatur dalam rumusan masing-masing undang-undang, sedangkan perbedaannya dapat terlihat pada latar belakang pembentukan, teori yang digunakan dalam perumusan undang-undang, serta unsur-unsur delik yang terdapat pada masing-masing undang-undang.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 08 Januari 2018  
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

|              |                       |                         |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Tanda Tangan | 1.                    | 2.                      |
| Nama Terang  | Iwan Kurniawan SH.,MH | Riki Afrizal, S.H.,M.H. |

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana :**Dr. H. A.Irzal Rias S.H.,M.H**

\_\_\_\_\_  
TandaTangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapa tnomor alumnus:

|                        | PetugasFakultas/Universitas |              |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| No. Alumni Fakultas    | Nama:                       | TandaTangan: |
| No. Alumni Universitas | Nama:                       | TandaTangan: |

